

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan dengan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi yang terjadi di Vera *Wedding Organizer* adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam hal ini, pemilik barang dan jasa telah melakukan kelalian dalam menepati perjanjian, namun beberapa kelalaiannya masih dapat diperbaiki. Seperti halnya kekeliruan dalam memenuhi perjanjian berupa ukuran dekorasi yang tidak sesuai diantaranya yaitu ukuran dekor yang tidak sesuai, dekorasi pelaminan yang dipesan berukuran kecil namun yang kemudian dipasang adalah dekor besar. dan model make up yang tidak sesuai yang mana pada awalnya *customer* menghendaki model *make up* adat sunda tetapi dipada saat pelaksanaan diberikan adat jawa. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus ini adalah dengan memberikan sejumlah kompensasi berupa uang dari pihak Vera *Wedding Organizer* kepada *customer* sebagai ganti ruginya.
2. Menurut Fiqih Muamalah, akad *ijarah* pada Vera *Wedding Organizer* yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Adanya Ijab qobul dan adanya kerelaan kedua belah pihak yaitu dalam hal subjek (pihak yang

menyewa dan yang menyewakan) atau orang yang berakad merupakan salah satu tanda terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan *sighat (ijab qabul)* yang dilakukan antara penyewa dengan pihak Vera *Wedding Organizer* dalam transaksinya sah karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur kerelaan antara dua belah pihak. Akad sewa menyewa perlengkapan pernikahan pernikahan di Vera *Wedding Organizer* tetap sah, walaupun terdapat ketidaksesuaian didalam pelaksanaannya karena pihak Vera *Wedding Organizer* telah memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya.

## **B. Saran**

1. Bagi Vera *Wedding Organizer* perlu ditingkatkan dalam melakukan transaksi sewa harus diterapkan akad sesuai dengan syarat dan rukun sewa, kesepakatan harga antar kedua belah pihak, jangka waktu pembayaran sewa harus disepakati untuk menghindari kerugian dan keterpaksaan, serta transaksi yang mengandung unsur jahalah yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari harus dihindari.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan perencanaan pada kegiatan pemasaran melalui media sosial yang lainnya.